

COLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS ADAT PADA KOMUNITAS BONOKELING DESA PEKUNCEN KECAMATAN JATILAWANG

Ahmad Erwin^{1*}, Denok Kurniasih², Wahyuningrat³

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

^{*}Ahmaderwin391@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana collaborative governance dalam pengembangan desa wisata berbasis adat Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang dipilih adalah mereka yang terlibat dalam kolaborasi pengembangan desa wisata baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pengembangan desa wisata berbasis adat pada Komunitas Bonokeling Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang dengan menggunakan model struktur universal kemitraan melalui tahap agreement (kesepakatan/ perjanjian), management (pengelolaan), commitment (komitmen), accountability (akuntabilitas) menunjukkan indikator keberhasilan perubahan nyata, kemitraan, orientasi hasil, profesionalisme, transparansi, miss komunikasi, komitmen, aksi, janji, kejelasan, kinerja dan pengukuran seimbang. Faktor pendukung collaborative governance dalam pengembangan desa wisata berbasis adat adalah Dukungan anggaran dari APBDDes, dukungan dan pembinaan dari instansi vertikal. Faktor penghambatnya yaitu, kesiapan SDM, terbatasnya sarana dan prasarana, dan persepsi negatif masyarakat luar desa dan kesadaran masyarakat desa mengenai desa wisata.

Kata kunci: Collaborative Governance, Desa Wisata, Adat Bonokeling

Abstract

The purpose of this study is to find out how collaborative governance is in developing a traditional-based tourism village in Pekuncen Village, Jatilawang District, Banyumas Regency in 2022. This study uses qualitative research methods with data collection methods through interviews, observation, and documentation. The selected informants are those who are involved in the collaborative development of tourism villages either directly or indirectly. The results showed that collaborative governance in the development of traditional-based tourism villages in the Bonokeling Community, Pekuncen Village, Jatilawang District, used the universal partnership structure model (Dwi Harsono) through the agreement, management, commitment, accountability stages. accountability) shows indicators of success for real change, partnership, result orientation, professionalism, transparency, miss communication, commitment, action, promise, clarity, performance and balanced measurement. The supporting factors for collaborative governance in the development of custom-based tourism villages are budget support from the APBDDes, support and guidance from vertical agencies. The inhibiting factors are the readiness of human resources, limited facilities and infrastructure, and negative perceptions of people outside the village and awareness of rural communities about tourist villages.

Keywords: Collaborative Governance, Tourism Village, Bonokeling Custom

PENDAHULUAN

Collaborative governance sebagai sebuah konsep dalam kajian Ilmu Administrasi Publik dinilai dapat menjadi basis alternatif untuk memanifestasikan dan membantu pelaksanaan percepatan program pemerintah. Merupakan proses kerjasama yang melibatkan banyak pihak atau *skateholder*, melalui kerjasama tersebut terbentuk kesepakatan bersama untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama dengan mekanisme *collaborative*.

Pelaksanaan *collaborative governance* menjadi acuan dalam proses kegiatan pelaksanaan kebijakan publik, mengelola program dan aset publik atau pemerintah. Dengan berkolaborasi, keterlibatan pihak *non-pemerintah* akan sangat memberikan banyak kontribusi dari segi

anggaran ataupun ide-ide inovasi baru dalam kolaborasi yang dibangun. Sebagai strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat berbagai *stakeholder* berada pada forum yang sama dan membuat kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Konsep *collaborative governance* sangatlah dibutuhkan dalam pengembangan ataupun pembangunan sektor pariwisata.

Collaborative (kolaborasi) secara bahasa berasal dari Bahasa Inggris yaitu *co-labour* yang berarti bekerja bersama. Istilah ini mulai populer digunakan pada abad ke 19, ketika industrialisasi mulai berkembang. Perkembangan industri menuntut organisasi agar semakin kompleks dalam struktur organisasi, pembagian tugas tenaga kerja dalam organisasi menjadi titik awal digunakannya kolaborasi dalam berbagai organisasi (Wanna 2008:3).

Secara umum kolaborasi merupakan upaya kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Schrage dalam Harley dan Bisman (2010:18), kolaborasi ialah upaya penyatuan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Adapun Leever (2010) menyatakan bahwa kolaborasi adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kerjasama yang dilakukan selama usaha penggabungan pemikiran oleh pihak-pihak tertentu, dimana para pihak mencoba mencari solusi dari perbedaan cara pandang tersebut dalam permasalahan.

Ahli yang lain Raharja (2008:8) mengungkapkan kolaborasi adalah kerjasama yang dilakukan antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang sulit dicapai secara individual. Keterbatasan organisasi dalam mencapai tujuan, dan tuntutan organisasi untuk mencapai tujuan, menjadi dasar atau sebab organisasi harus melakukan kerjasama dengan organisasi lain atau pihak lain.

Kabupaten Banyumas memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang pariwisata, baik wisata alam, wisata terpadu atau buatan, wisata religi atau budaya, bahkan wisata pendidikan yaitu museum. Dilansir dari data BPS Purwokerto, statistik jumlah pengunjung di objek wisata di Kabupaten Banyumas, dari tahun ketahun kunjungan ke objek wisata seperti Curug Cipendok, Telaga Sunyi, Pancuran Tiga, Pancuran Tujuh, Bumi Perkemahan Baturraden, Lokawisata Baturraden, Kalibacin, Wanawisata Baturraden, Curug Gede, Curug Ceheng, dan Dream Land Park cenderung mengalami kenaikan. Tahun 2015 terdapat total 1.221.141 jumlah pengunjung di objek wisata tersebut, tahun 2016 1.499.212 total jumlah pengunjung, dan tahun 2017 1.499.894 jumlah pengunjung.

Sementara sepanjang tahun 2019, jumlah pengunjung atau wisatawan ke Banyumas mencapai 2.700.000 juta wisatawan. Hal ini berdasarkan data yang dihimpun dari 50 objek wisata milik Pemerintah Daerah, BUMN, swasta maupun Desa Wisata. Terdapat peningkatan dari jumlah pendapatan yang masuk, termasuk tiket yang mengalami peningkatan 10 persen dibanding tahun sebelumnya atau sebanyak Rp. 29,65 miliar (Nugroho Pandhu S, 2020).

Melalui hal itu menjadi dasar bahwa potensi wisata di Kabupaten Banyumas harus dikembangkan dengan baik, seperti halnya potensi wisata berbasis adat. Seperti Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih sekitar 6030 jiwa, desa ini merupakan salah satu desa yang masih memegang adat Bonokeling.

Ditengah arus globalisasi dan modernisasi yang membawa dampak terhadap terkikisnya nilai-nilai budaya lokal, menunjukkan bahwa dengan keberadaan keyakinan dan tradisi warisan leluhur yang masih dijalankan oleh masyarakat adat Bonokeling Desa Pekuncen menjadi upaya pelanggengan budaya dari generasi ke generasi, dan dapat menjadi magnet wisatawan baik lokal maupun wisatawan mancanegara, sehingga menjadi potensi wisata yang menarik untuk dikembangkan.

Melalui potensi itu, membuat Pemerintah Desa Pekuncen melakukan upaya untuk mengembangkan desa Pekuncen menuju desa wisata berbasis adat. Adat Bonokeling tidak hanya diharapkan menjadi ikon desa tetapi dapat dikembangkan menjadi daya tarik untuk menjadi desa wisata. Yaitu desa wisata berbasis adat yang lebih mengarah kepada konsistensi dan orisinalitas oleh apa yang terjadi dan selama ini dilaksanakan oleh komunitas masyarakat adat Bonokeling.

Proses pengembangan desa Pekuncen menjadi desa wisata berbasis adat, pasti akan melibatkan berbagai pihak, tokoh masyarakat, komunitas adat, bumdes, badan perwakilan desa,

dan seluruh elemen masyarakat di desa tersebut. Sehingga adanya keterlibatan dan dukungan dari berbagai pihak itu, diharapkan pengembangan desa wisata berbasis adat dapat berjalan dengan lancar.

Tetapi masalahnya, belum adanya kolaborasi yang baik antara pihak tersebut membuat pengembangan desa wisata berbasis adat desa Pekuncen belum dapat dimaksimalkan, belum lagi terdapatnya perbedaan kepentingan antara elemen masyarakat dan terbatasnya sarana prasarana yang ada. Padahal diketahui pengembangan dan pembangunan desa wisata, selain harus mensinergikan potensi sumber daya alam juga harus mensinergikan potensi sumber daya manusia yang ada. Sebab melalui sinergi potensi sumber daya manusia maupun alam yang ada, secara langsung akan membawa manfaat terhadap sektor ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat.

Penelitian ini fokus pada kolaborasi antara *stakeholder* yang terlibat secara langsung dalam proses pengembangan desa wisata berbasis adat Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang, seperti Pemerintah Desa, Komunitas Adat, Bumdes, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan masyarakat Desa Pekuncen.

TINJAUAN PUSTAKA

Governance berasal dari Bahasa Latin yaitu gubernare yang diserap kedalam Bahasa Inggris menjadi govern, yang dapat diartikan sterr (menyetir, mengendalikan), direct (mengarahkan) atau rule (mengatur). Sedangkan governance ialah kata sifat dari govern yang memiliki arti yaitu tindakan (melaksanakan) tata cara pengendalian. Konsep governance secara sederhana merujuk pada proses pembuatan keputusan maupun implementasinya. Berlaku diseluruh tingkatan sektor publik, baik global, nasional ataupun lokal. Pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. Dalam konsep governance, peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas masyarakat dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut (Sumarto, 2004:2).

Governance itu sendiri didefinisikan oleh Kooiman (2007) sebagai sebuah konsepsi tentang interaksi dalam memerintah, di mana interaksi itu sendiri merupakan hubungan saling menguntungkan antara dua atau lebih aktor atau entitas. Menurut Dwiyanto (2018) governance memiliki perhatian terhadap pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, hal ini disebabkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya sudah semakin kompleks akan tantangan dan masalah yang dihadapi.

Sedangkan United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan governance sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah negara atau bangsa. Karena governance dapat diartikan sebagai bentuk peralihan dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang tidak hanya berpusat pada pemerintah, maka secara umum di dalam governance terdapat tiga sektor yang berperan, saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Ketiga sektor itu yaitu state (negara atau pemerintah), private sektor (swasta) dan society (masyarakat).

Ansell dan Gash (2007:543) mengatakan bahwa collaborative governance adalah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul pada forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus yang sama atau kesepakatan bersama. Mereka juga mendefinisikan collaborative governance sebagai sebuah aransemen tatakelola pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program ataupun aset publik.

Terkait model proses collaborative governance, menurut Ansell dan Gash (2007) proses collaborative governance dimulai dari kondisi awal yaitu para stakeholders memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, sejarah kerjasama dimasa lalu, saling menghormati kerjasama yang terjalin, kepercayaan masing-masing stakeholders,

ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya dan pengetahuan. Kemudian terdiri dari kepemimpinan fasilitatif yang berkaitan dengan musyawarah yang dilakukan oleh stakeholders, penetapan aturan-aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog antar stakeholders dan pembagian keuntungan bersama. Serta desain institusional berkaitan dengan tata cara dan peraturan dasar dalam kolaborasi untuk prosedural proses kolaborasi yang legal, transparansi proses, inklusivitas partisipan, dan eksklusivitas forum.

Dwi Harsono dalam Center for Governance and Policy Analysis (2021) menjelaskan model collaborative governance dengan struktur universal kemitraan yang meliputi 4 hal, yaitu Agreement (kesepakatan /perjanjian), perjanjian adalah nilai dan aset dari kemitraan, dimana kolaborasi yang sukses ialah yang bekerja pada perjanjian, dan bukan sebaliknya. Management (pengelolaan), perjanjian dipertahankan melalui manajemen profesional. Oleh karena itu, manajemen adalah kunci untuk kolaborasi yang sukses. Commitment (komitmen), adalah kontribusi sumber daya yang mutlak dan adil oleh para pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Karena keberhasilan dicapai ketika kolaborasi sebagai kemitraan, berkomitmen untuk mencapai kesepakatan mereka. Accountability (akuntabilitas), ketika kolaborasi menghasilkan kemitraan, akuntabilitas mengatur hasil kemitraan.

Setiap desa mempunyai karakteristik sendiri untuk dikembangkan melalui mekanisme kolaborasi menjadi desa wisata. Karakteristik desa wisata berdasarkan community based tourism, yaitu : Daya tarik pariwisata, berupa daya tarik wisata alam atau buatan. Akomodasi pariwisata, berupa penginapan atau tempat makan, kuliner dan kepemilikan akomodasi oleh mayoritas dari masyarakat. Penguatan komunitas lokal, yaitu melibatkan komunitas lokal serta masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata. Manfaat yang diterima masyarakat, adanya lapangan kerja baru atau keuntungan dari aktifitas pariwisata. Dukungan pemerintah terkait keberlanjutan desa wisata, dan Kelembagaan dalam pengembangan desa wisata.

Desa wisata ialah merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur yang unik secara keseluruhan dapat menarik wisatawan (Joshi, 2012). Desa wisata juga merupakan pengembangan suatu wilayah desa yang pada dasarnya tidak merubah apa yang sudah ada, tetapi lebih kepada pengembangan potensi desa yang ada dengan melakukan pemanfaatan kemampuan unsur-unsur yang ada di dalam desa, yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala yang kecil menjadi rangkaian aktivitas atau kegiatan pariwisata dan mampu menyediakan serta memenuhi kebutuhan wisatawan baik dari aspek daya tarik maupun sebagai fasilitas pendukung (AJ, Muljadi 2012:12).

Kolaborasi dalam pengembangan desa wisata, pasti akan melibatkan stakeholder terkait. Stakeholder sendiri secara umum didefinisikan sebagai setiap pihak dalam masyarakat dalam hal ini individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan dan terikat. Freeman berpendapat bahwa stakeholder adalah seseorang atau kelompok orang yang dipengaruhi dan mempengaruhi proses perusahaan dalam mencapai tujuannya (R.E Freeman 1984:37). Dalam hal ini dapat dikatakan stakeholder ialah setiap individu atau kelompok yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam operasional perusahaan ataupun organisasi dalam mengejar target atau tujuannya. Jones (2011) dalam hal ini membagi stakeholder dalam dua kategori, yaitu Inside stakeholder dan Outside stakeholder.

Inside stakeholder yaitu individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan atau organisasi karena berada dalam struktur internal perusahaan atau organisasi tersebut. Seperti manajer perusahaan, direktur, pemegang saham, ataupun karyawan. Sedangkan outside stakeholder yaitu individu atau kelompok yang berada di luar struktur kepengurusan akan tetapi mempunyai kepentingan terhadap perusahaan atau organisasi itu dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti pemerintah, masyarakat setempat, ataupun masyarakat umum.

Melalui pemaparan di atas, maka menarik untuk diteliti pengembangan desa wisata berbasis adat pada Komunitas Bonokeling Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang pada sisi kolaborasi. Bagaimana pelaksanaan kolaborasi dalam pengembangan desa wisata menggunakan

konsep struktur kemitraan universal Dwi Harsono. Serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kolaborasi pengembangan desa wisata.

Teori yang dipakai sebagai alat bantu dalam penelitian ini adalah sturuktur universal kemitraan Dwi Harsono. Teori Dwi Harsono digunakan karena mewadahi hal penting dalam pelaksanaan kolaborasi. Terdapat empat hal penting dalam pelaksanaan kolaborasi yaitu Agreement (kesepakatan/perjanjian), Management (pengelolaan), Commitment (komitmen), Accountability (akuntabilitas).

Tabel. 1 Indikator *Struktur* Kemitraan

<i>Trust</i>		
	Rendah	Tinggi
Kesepakatan	Kepuasan instan Orientasi <i>output</i> saja Permusuhan, dikotomi	Perubahan nyata Kemitraan Orientasi hasil
Pengelolaan	<i>Ad hoc / proxy</i> Manipulatif Eksklusif/miskomunikasi	Profesionalisme Transparansi Komunikasi inklusif
Komitmen	Muslihat Komitmen Ketidaklengkapan Jangka Pendek	Komitmen Kolaborasi Aksi Jangka Panjang
Akuntabilitas	Ketidaksepakatan Kebingungan Kinerja rendah Tidak ada pengukuran	Janji Kejelasan Kinerja tinggi Pengukuran seimbang

Sumber : Dwi Harsono dalam *Center for Governance and Policy Analysis*, 2021.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiono 2010:3). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya masalah. Menggunakan pendekatan kualitatif yakni suatu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma berdasarkan pandangan konstruktivist dengan pengembangan secara sosial atau diambil dari pengalaman individual yang bertujuan untuk mengembangkan suatu teori tertentu. Dengan berdasarkan fenomena-fenomena (gejala-gejala) yang ada pada obyek penelitian atau situasi sosial hal demikian disebut fenomenologi dengan mengumpulkan data penting secara terbuka terutama dimaksudkan untuk mengembangkan data yang sudah di peroleh (Emzir 2008:28).

Penelitian ini digolongkan dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada pada saat yang sudah dilakukan (Sugiono 2010:28). Berdasarkan judul penelitian yang diangkat yaitu collaborative governance dalam pengembangan desa wisata berbasis adat pada komunitas bonokeling desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang, dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada sesuai data yang di temukan, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya tentang kolaborasi antara stakeholder terkait pengembangan desa wisata berbasis adat.

Lokasi penelitian adalah di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, khususnya pada kolaborasi stakeholder dalam pengembangan desa wisata berbasis adat. Dengan alasan bahwa keberadaan Komunitas Masyarakat Adat Bonokeling di Desa Pekuncen, menjadi potensi dan daya tarik untuk kegiatan pariwisata, apalagi setiap ada kegiatan peribadatan atau upacara adat, desa ini selalu ramai dengan tamu. Sehingga menarik untuk

melihat dan menggambarkan seperti apa kolaborasi yang dilakukan oleh para elemen terkait dalam proses pengembangan Desa Pekuncen menjadi desa wisata berbasis adat, yang outputnya nanti dapat mendorong peningkatan pendapatan desa dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Penelitian dilaksanakan pada Maret 2022 sampai Mei 2022. Saat penelitian, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengakumulasi dan mereduksi seluruh data primer dan sekunder yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Peneliti menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana (2014:31) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Dengan tiga arus aktivitas analisis data yang bersamaan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. *Collaborative Governance* Pengembangan Desa Wisata Berbasis Adat Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang

Grossman (2015) kolaborasi adalah jantung dari *partnership* (kemitraan), oleh karena itu tata kelola kemitraan mengacu pada penerapan organisasi *pragmatis* dari tata kelola kolaboratif. Kolaborasi adalah perilaku yang memunculkan pembelajaran, pertumbuhan, pengembangan dan merupakan proses utama dari kemitraan. Dalam hal ini *collaborative governance* pengembangan desa wisata berbasis adat Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang dijelaskan sebagai berikut :

1. *Agreement* (kesepakatan /perjanjian)

Tahap pertama, ialah perjanjian atau kesepakatan. Pada tahapan ini, para pemangku kepentingan atau elemen terkait melaksanakan perjanjian atau kesepakatan terkait pengembangan desa menuju desa wisata berbasis adat Bonokeling. Kesepakatan atau perjanjian yang dapat diukur efektif atau tidaknya, melalui analisa berdasarkan :

a. Perubahan nyata.

Dalam proses awal kolaborasi pengembangan desa wisata berbasis adat, seluruh elemen dilibatkan, dan dari hal ini juga terlihat bahwa pemerintah desa tidak bergerak sendiri. Melalui kesepakatan yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder itu menunjukkan perubahan nyata dengan lahirnya kolaborasi atau kemitraan pengembangan desa menuju desa wisata agar dapat mendorong pendapatan ekonomi masyarakat Desa Pekuncen.

b. Kemitraan.

Kesepakatan pengembangan desa wisata menghasilkan suatu kemitraan yang teraktualisasikan pada lembaga yang disebut dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang.

c. Orientasi hasil

Kesepakatan dalam pengembangan desa wisata berbasis adat Bonokeling Desa Pekuncen, berorientasi pada hasil atau tujuan untuk mewujudkan desa wisata, hal ini terlihat melalui keterlibatan para stakeholder yang saling mendukung, dan untuk pertama kalinya pada ritual unggahan 2022 Maret lalu yang merupakan ritual untuk menyambut terhadap datangnya bulan ramadan. Para stakeholder mulai melakukan ujicoba dengan penerapan retribusi, id card tamu dan panitia, daftar tamu atau pengunjung, dan beberapa tarif sewa pakaian ataupun sewa penginapan.

Berangkat dari tujuan bersama dalam pengembangan desa wisata, para stakeholder kemudian bersepakat untuk melakukan kolaborasi. Hal ini juga sesuai dengan Ansell dan Gash (2007:543) yang mengatakan bahwa *collaborative governance* adalah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul

pada forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus yang sama atau kesepakatan bersama.

Jika menurut Ansell dan Gash kolaborasi terdiri dari empat variabel utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaboratif. Tahapan pada proses kolaborasi diawali dengan *face to face dialogue* (dialog tatap muka), *trust building* (membangun kepercayaan), *commitment to process* (komitmen terhadap proses), *share understanding* (pemahaman bersama), dan *intermedite outcome* (pencapaian hasil).

Pada kolaborasi pengembangan desa wisata berbasis adat diawali dengan kesepakatan yang didasari dengan terciptanya perubahan nyata pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, kemitraan ditandai dengan terbentuknya Pokdarwis dan orientasi hasil, yang ditunjukkan dengan ujicoba penerapan tarif retribusi. Hal ini juga menunjukkan bahwa pada kolaborasi pengembangan desa wisata dalam tahap kesepakatan sudah memenuhi komponen kolaborasi Dwi Harsono.

2. Management (pengelolaan)

Berbagai elemen ikut berpartisipasi dalam rangka melakukan perintisan desa wisata tersebut melalui Pokdarwis sebagai lembaga pengelolaan yang kolaboratif. Pengelolaan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Profesionalisme

Secara pengelolaan pengembangan desa wisata, Pokdarwis dan elemen terkait selalu mengedepankan sikap profesionalisme, dan tidak hanya berdasar pada kebutuhan jangka pendek saja, namun juga kebutuhan atau rencana jangka panjang.

b. Transparansi

Pengelolaan yang masih sepenuhnya dihandel oleh pemangku kepentingan dan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat desa serta masih adanya ketidaktahuan warga terhadap tujuan pengembangan desa wisata itu, menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan pengembangan desa wisata belum berjalan dengan baik.

c. Komunikasi

Pada pengembangan desa wisata berbasis adat Bonekeling Desa Pekuncen, para stakeholder terkait seperti Pemerintah Desa, Komunitas Adat, BPD, dan Bumdes selalu berupaya melakukan komunikasi yang baik atau bersifat terbuka. Namun tentu dengan adanya perbedaan pemikiran atau cara pandang, hal tersebut terkadang masih menjadi masalah, sehingga masih seringnya terjadi kesalahpahaman atau penafsiran.

Aspek pengelolaan kolaborasi pengembangan desa wisata, belum memperlihatkan pengelolaan yang baik. Callahan (2007:138-139) menyebut bahwa implementasi membutuhkan jejaring yang kuat antara pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga atau diisitlahkan *administrative network*. Sehingga jejaring itu mampu menjadi lebih kuat apabila arus informasi, keterbukaan dan kesepahaman mampu diraih oleh masing-masing aktor tanpa terkecuali. Namun, dalam penelitian ini belum menunjukkan hal demikian.

Kolaborasi pengelolaan pengembangan desa wisata berbasis adat dengan menggunakan komponen Dwi Harsono, pada sisi profesionalitas para aktor yang menjadi pengurus dalam Pokdarwis sesuai dengan keahliannya masing-masing. Tetapi pada aspek transparansi dan komunikasi dalam pengelolaan pengembangan desa wisata hanya diketahui segelintir orang.

Transparansi dan komunikasi yang oleh Jones (2011) membagi *stakeholder* kedalam dua bentuk, hanya terjadi dikalangan *inside stakeholder*. Yaitu pada individu atau kelompok pemilik kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya proses kolaborasi karena berada dalam struktur internal organisasi, seperti Pemerintah Desa, Komunitas Adat, Bumdes, dan BPD. Sementara *outside stakeholder* seperti individu atau kelompok yang berada di luar struktur kepengurusan akan tetapi mempunyai kepentingan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan dalam proses kolaborasi, seperti masyarakat setempat, dan anak putu Bonokeling belum mendapatkan akses informasi yang sama.

Hal ini menyebabkan transparansi dalam pengelolaan pengembangan desa wisata belum berjalan cukup baik, begitupun dengan komunikasi yang masih terjadi *miss-komunikasi*. Menunjukkan pengelolaan kolaborasi dalam pengembangan desa wisata hanya terkesan formalitas. Hal ini seperti apa yang disebutkan oleh Ansel dan Gash (2007), jika beberapa *stakeholder* tidak memiliki kapasitas, organisasi, status atau sumberdaya untuk berpartisipasi pada tingkat yang setara dengan *stakeholder* lainnya, membuat proses *collaborative governance* akan rentan terhadap manipulasi aktor yang kuat.

3. **Commitment (komitmen)**

Komitmen dalam proses kolaborasi juga menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan yang menjadi kesepakatan dalam pengembangan desa wisata berbasis adat di Desa Pekuncen ini. Apalagi keberhasilan dicapai ketika kolaborasi sebagai kemitraan, berkomitmen untuk mencapai kesepakatan itu.

a. Komitmen

Setiap aktor ataupun elemen terkait yang terlibat dalam pengembangan desa wisata berbasis adat ini, tentu memiliki kepentingan. Tetapi kepentingan atau ego politik aktor tersebut, terlihat terlepas dengan menyatunya berbagai elemen itu dalam menjaga komitmen kolaborasi mereka untuk pengembangan desa wisata berbasis adat sebagaimana hal yang telah mereka sepakati sejak awal.

b. Aksi

Melalui pelatihan SDM untuk pengembangan desa wisata, yang telah digelar sebanyak 15 kali hingga dengan terbentuknya Pokdarwis setelah pelatihan itu, merupakan komitmen para *stakeholder* untuk benar-benar melakukan aksi atau tindakan *real* dalam kolaborasi pengembangan desa wisata berbasis adat. Hal itu ditandai dengan keterlibatan Pokdarwis secara perdana melayani para pengunjung pada kegiatan adat *perlon unggahan* yang digelar satu pekan sebelum memasuki bulan puasa 2022 ini. Selain itu lewat Bumdes, Pemerintah Desa juga mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan atau mengeksplorasi potensi wisata.

Dwi Harsono (2021) menyatakan komitmen adalah kontribusi sumber daya yang mutlak dan adil oleh para pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Karena keberhasilan dicapai ketika kolaborasi sebagai kemitraan, berkomitmen untuk mencapai kesepakatan mereka. Sementara Ansell dan Gash (2007:550) pada tahapan kolaborasi *commitment to process* (komitmen terhadap proses) menyatakan terdapat tiga hal yang menjadi pengukuran dalam komitmen proses kolaborasi yaitu, saling memahami ketergantungan, kepemilikan proses bersama, dan keterbukaan terhadap pengembangan capaian bersama.

Pengembangan desa wisata berbasis adat Desa Pekuncen komitmen dengan menggunakan komponen komitmen dan aksi Dwi Harsono (2021) menunjukkan *stakeholder* saling memahami ketergantungan, kepemilikan proses bersama, dan keterbukaan terhadap pengembangan pencapaian. Meskipun tidak dapat dipungkiri jika itu masih terjadi di kalangan *inside stakeholder*, sehingga komitmen kolaborasi dengan melibatkan *outside stakeholder* adalah hal yang harus menjadi bahan evaluasi oleh kolaborator.

Menunjukkan komitmen untuk mewujudkan desa wisata berbasis adat dengan tidak merubah tatanan adat yang telah berjalan dan menjadikan kolaborasi pengembangan desa wisata sebagai sarana pelanggaran atau pelestarian adat Bonokeling. Pada sisi aksi dalam komitmen kolaborasi menunjukkan hasil berjalan lambat, karena disebabkan *support* anggaran ada, dan hanya mengandalkan alokasi anggaran dari Bumdes yang notabennanya untuk sarpras pendukung UMKM.

4. **Accountability (akuntabilitas)**

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan yang diperoleh selama proses kolaborasi berlangsung. Olehnya itu jika kolaborasi menghasilkan kemitraan, maka akuntabilitas mengatur hasil kemitraan.

a. Janji

Dalam proses kolaborasi pengembangan desa wisata berbasis adat, perjanjian merupakan aset kolaborasi. Dimana melalui kolaborasi tersebut terbentuklah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang kemudian memiliki tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan pengembangan desa wisata berbasis adat.

b. Kejelasan

Mempunyai kejelasan tujuan dalam kolaborasi tentu tidak membuat masyarakat kebingungan. Begitupun dengan Pokdarwis yang terbentuk, namun belum adanya sosialisasi secara menyeluruh membuat pelaksanaan kolaborasi pengembangan desa wisata terhambat. Akan tetapi terkait pengembangan desa wisata seluruh pemangku kepentingan telah sepakat dengan tujuan yang jelas bahwa para pemangku kepentingan seperti Pemerintah Desa, BPD, Komunitas Adat dan Bumdes menginginkan pengembangan desa untuk menjadi desa wisata dengan adat Bonokeling sebagai daya tarik

c. Kinerja

Keberhasilan kolaborasi dalam mencapai tujuan tentu sangat dipengaruhi oleh faktor kinerja. Dalam hal kolaborasi pengembangan desa wisata berbasis adat, terlihat kinerja yang sudah cukup baik. Tetapi masih terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi

d. Pengukuran

Pertanggungjawaban dalam hasil proses kolaborasi pengembangan desa wisata dapat dikatakan seimbang. Hal itu dikarenakan melalui proses kolaborasi yang berjalan menunjukkan berdirinya beberapa sarana dan prasa pendukung untuk pengembangan desa wisata seperti sekretariat Pokdarwis, kios untuk menjajakan hasil kerajinan tangan dan kuliner masyarakat adat Bonokeling. Serta dengan keterlibatan pokdarwis pada *perlon unggahan* guna melakukan ujicoba dengan menerapkan tarif, mengatur pengunjung, dan memastikan agar kegiatan adat berjalan dengan lancar menunjukkan hasil yang baik. Akan tetapi setelah kegiatan *perlon unggahan* itu karena adanya penilaian dari Dinporabudpar yang menganggap SDM untuk pengembangan desa wisata berbasis adat di Desa Pekuncen belum siap, sehingga untuk segala kegiatan Pokdarwis sementara dibekukan menunjukkan hasil yang buruk.


Ansell dan Gash (2007:550) menerangkan proses tahapan pada proses kolaborasi diawali dengan *face to face dialogue* (dialog tatap muka), *trust building* (membangun kepercayaan), *commitment to process* (komitmen terhadap proses), *shared understanding* (pemahaman bersama), dan *intermedite outcome* (pencapaian hasil). Callahan (2007:138-139) menyebut bahwa fokus dari mekanisme akuntabilitas bukan lagi secara administratif atau birokratis, melainkan berfokus pada *stakeholders* dan norma-norma profesionalitas.

Pada kolaborasi pengembangan desa wisata berbasis adat dengan menggunakan komponen janji, kejelasan, kinerja, dan pengukuran untuk melihat hasil kolaborasi menunjukkan hasil yang kurang maksimal. Kolaborasi yang baru sebatas melibatkan *inside stakeholder* dan belum melibatkan *outside stakeholder* membuat kolaborasi pengembangan desa wisata pada dengan menggunakan tahap akuntabilitas Dwi Harsono pada kejelasan mendapatkan pro dan kontra, berkurangnya motivasi kinerja, dan pengukuran seimbang.

Emerson (2013) melihat dinamika proses kolaborasi sebagai siklus yang oriteratif. Siklus interaksi itu berupa pergerakan prinsip bersama (*principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*) dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*capacity for join action*). Pada akuntabilitas kolaborasi pengembangan desa wisata berkurangnya motivasi kinerja pada komponen kinerja disebabkan kurangnya motivasi bersama, serta belum adanya kapasitas yang sama antar aktor kolaborator untuk melakukan tindakan bersama membuat akuntabilitas kolaborasi pengembangan desa wisata belum berjalan maksimal.

Tujuan kolaborasi ialah untuk menghasilkan atau mencapai tujuan bersama, tujuan kolaborasi akan sulit dicapai jika belum melibatkan seluruh *stakeholder*, hal ini seperti yang

telah diingatk juga oleh Agnaroff dan Mc Guire (2003) yang menyatakan sulit tercapainya tujuan dalam kolaborasi jika hanya satu kelompok atau organisasi yang bergerak sendiri.



Gambar. 1 Potres Proses Collaborative Governance

Kolaborasi pengembangan desa wisata dengan konsep struktul universal kemitraan Dwi Harsono memenuhi empat tahapan kolaborasi yaitu Kesepakatan, Pengelolaan, Komitmen, dan Akuntabilitas. Namun dari peran *multi stakholder* tersebut belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, sehingga membuat proses kolaborasi hanya dikuasai oleh segelintir orang atau dikuasai oleh aktor-aktor yang memiliki jabatan. Hasil ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi dominan dikuasai oleh aktor-aktor yang kuat dan memiliki jabatan.

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Kolaborasi dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Adat Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang

1. Faktor pendukung kolaborasi pengembangan desa wisata berbasis adat, yaitu :

a. Dukungan anggaran dari APBDes

Dukungan anggaran dalam rangka pengembangan desa wisata berbasis adat bersumber dari APBDes. Melalui BUMDES anggaran untuk pengembangan desa berbasis adat dialokasikan sebesar Rp. 75.000.000 pada tahun 2022, dari Bumdes tersebut kemudian disiasati sebesar Rp. 31.000.000 untuk digunakan Pokdarwis selama persiapan dan pelaksanaan perlon atau ritual unggahan, kemudian sisa dari anggaran tersebut akan digunakan untuk pemberdayaan UMKM, dimana adanya pemberdayaan UMKM ini mereka harapkan dapat menjadi penunjang untuk pengembangan desa wisata.

b. Dukungan dan pembinaan dari instansi vertical

Untuk mencapai tujuan kolaborasi, yaitu terwujudnya desa wisata dengan adat sebagai daya tarik. Peran instansi vertikal juga sangat penting. Melalui Pemerintah Kecamatan Jatilawang dan Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Banyumas yang terus memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap kolaborasi pengembangan desa wisata berbasis adat, menjadikan proses kolaborasi bisa terlaksana, yang kemudian diwujudkan melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

2. Faktor penghambat kolaborasi dalam pengembangan desa wisata berbasis adat, yaitu :

a. Kesiapan SDM

Tidak adanya sosialisasi dan edukasi secara massif yang dilakukan kepada masyarakat Desa Pekuncen atau *anak putu* Bonokeling membuat sebagian masyarakat tidak siap dengan adanya pengembangan desa wisata tersebut karena

melahirkan pro dan kontra, disisi lain belum melibatkan partisipasi aktif oleh seluruh kalangan masyarakat. Kurangnya kesiapan masyarakat dan adanya pro dan kontra ini kemudian menjadi salah satu penghambat kolaborasi dalam pengembangan desa wisata berbasis adat.

b. Sarana dan prasarana

Beberapa sarana yang ada hingga saat inipun hanya sebatas sekretariat Pokdarwis, disamping itu terdapat juga satu kios atau bangunan yang akan dikelola Bumdes untuk menjajakan hasil-hasil kerajinan tangan anak putu Bonokeling. Belum adanya fasilitas seperti homestay, stok baju adat dan perlengkapan yang khusus untuk disewakan, area parkir, serta museum dan sarana penunjang lainnya menjadi faktor penghambat kolaborasi pengembangan desa wisata

c. Kesadaran masyarakat

Munculnya persepsi negatif dikalangan sebagian *anak putu* Bonokeling juga menjadi penghambat. Dengan adanya anggapan bahwa adat Bonokeling dengan kolaborasi pengembangan desa wisata akan dikomersilkan, atau akan merubah nilai-nilai kesakralan adat, sehingga bagi sebagian anak putu tersebut menolak rencana pengembangan desa wisata

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata berbasis adat pada komunitas Bonokeling Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang belum berjalan maksimal. Tidak maksimalnya kolaborasi itu dapat dilihat dari kesepakatan yang hanya melibatkan pemangku kepentingan, pengelolaan yang masih kurang koordinasi dan terdapat *miss-komunikasi*, komitmen yang ditandai dengan lambannya aksi kolaborasi karena kurangnya support anggaran, serta pertanggungjawaban yang ditandai dengan masih kurangnya sosialisasi serta edukasi mengenai desa wisata berbasis adat kepada warga setempat ataupun terhadap anak putu Bonokeling. Faktor pendukung Collaborative Governance dalam pengembangan desa wisata berbasis adat pada Komunitas Bonokeling Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang adalah Dukungan anggaran dari APBDes, adanya dukungan dan pembinaan dari instansi vertikal. Kemudian faktor penghambatnya ialah, minim dan kurangnya kesiapan SDM, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, serta persepsi negatif masyarakat luar desa dan minimnya pengetahuan masyarakat desa mengenai desa wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Ranggi Febrian, 2016. Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep Dan Regulasi). e-Journal UIR (Universitas Islam Riau) Vol. II Nomor 1 Oktober 2016.
- Agranoff, Robert & Michael McGuire, 2013. *Collaborative Public Management : New Strategies for Local Goverments*, whasington D.C : Georgetown University Press.
- Ansell, Chris, & Alisson Gash, 2007. *Collaborative Governance In Theory And Practice*, journal of public administratiob research and theory, vol 18. No. 4 hlm 543-571
- Antara, Made. Et.al. 2015. *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal*. diterbitkan Konsorsium riset pariwisata Universitas Udayana Bali
- Aryani, Vitria. Et.al. 2019. *Buku panduan desa wisata*, Kementerian Pariwisata edisi I.
- Argyo, Demartoto. 2019. *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Callahan, Kathe. 2007. *Elements of Effective Governance: Measurement, Accountability, and Participation*. Taylor & Francis Group, Boca Raton

- Dadan, Sulyana, Rawuh Edi Priyono, Endang Dwi Sulistyoningstih & Silviana Rafiu. 2021. *Bonokeling Dulu, Kini dan Nanti*. Purwokerto : SIP Publishing.
- Dermatoto, A. 2009. *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Donahue, John D & Richard J. Zeckhauser, 2011. *Collaborative Governance : Private Roles For Public Goals In Turbulent Times*. New jersey, princeton university press.
- Dwiyanto, A. (2018). *Ilmu Administrasi Publik di Indonesia, Mencari Identitas*. Gadjah Mada University Press.
- Edward R Freeman. 1984. *Strategic Management : A stakeholders approach*. Boston : Fitman
- Edy, Rawuh Priyono, et.al (2019). *Membaca Potensi, Peluang dan Tantangan Kota Purwokerto-Banyumas Untuk Menyelenggarakan Paket Wisata City Tour Dengan Bus Pariwisata*. Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers 19-20 November 2019 Purwokerto.
- Emzir. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif: Korelasional, Eksperimen, Ex Post Facto, Etnografi, Grounded Theory, Action Research*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi & Stephen Balogh, 2012. *Integrative Framework for Collaborative Governance*. Journal of Administration and Theory, Vol. 22 no. 1 hal. 1-29.
- Ervianti, Meiga, 2018. *Faktor-Faktor Yang Menghambat Collaborative Governance Dalam Implementasi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru*. Jom Fisip Vol. 5: Edisi Ii Juli – Desember 2018.
- Fendt, Thomas Christian, 2010. *Introducing Electronic Supply Chain Collaboration In China: Evidence From Manufacturing Industries*. Berlin : universitätsverlag der technischen Universität Berlin.
- Hanberger, A. (2004). *Democratic Governance and Evaluation*. Sixth EES (European Evaluation Society) Conference.
- Harley James & Blismas, Nick, 2010. *An anatomy of collaboration within the online environment*, dalam anandarajan, murugan (ed), *e research collaboration :theory, tecniques, and challenger*. Hlm 15-32. Heideberg: springer internasional publishing.
- Holzer, March et al (2012). *An Analysis Of Collaborative Governance Models The Context Of Shared Services*. Dalam lauer shcachter hindy Kaifeng, yang (Ed). *The State Of Citizen Participation In America*. (hlm 349-386). Charlotte information age publishing.
- J, Lexy.Moeloeng, 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Joyce, Paul Strategic. 2015. *Management in The Public Sector*. Routledge Taylor and Francis Grup London and New York.
- Kartodirjo, Sartono. 1994. *Metode Penggunaan Bahan Dokumen-Dokumen Dalam Buku Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Kusumawardani, Yuviani. 2017., *Strategi Pengembangan Manajemen Parawisata Desa Sukaharja Menjadi Suatu Desa Wisata*. Bogor hospitality journal vol. 1 no. 1 – juli 2017.
- Kurniasih, Denok, et.al (2017). *Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (Slbm) Di Kabupaten Banyumas*. Sosiohumaniora, Volume 19 No. 1 Maret 2017 : 1 – 7 Universitas Jenderal Soedirman.
- Luqito, Dimas Chusuma Arrozaq, 2017. *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antara Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo)*. <http://lib.unair.ac.id>
- Margono, S. 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardikanto, Totok. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility) dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Bandung : Alfabeta
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications
- Muljadi, A.J. 2012. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Priyanto, et al. 2016. *Pengembangan Potensi Desa Wisata Berbasis Budaya Tinjauan Terhadap Desa Wisata di Jawa Tengah*. Jurnal Vokasi Indonesia Volume 4 Nomor 1. Januari -Juni 2016.
- Raharja, Sam'un Jaja, 2008. *Model Kolaborasi Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum*. Disertasi program doctor ilmu administrasi publik. Depok: universitas Indonesia.
- Ridwan, dkk (2008). *Islam Kejawen : Sistem Keyakinan dan Ritual Anak Cucu Ki Bonokeling*. Purwokerto : STAIN Press.
- Sakti, Suryo Hadiwidjoyo. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudarmo, 2011. *Isu-isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*. Surakarta: Smart Media.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfa Beta.
- Sulistiyani, Andri, et.al. 2020. *Persepsi Masyarakat Lokal Terhadap Pengembangan Desa Wisata Berbasis Adat*. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 11, Nomor 1, Maret 2020, hlm. 1-58.
- Toufiqurokhman. 2016. *Manajemen strategik*. Cetakan Pertama 2016 Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Tri, Aris Cahyo Purnomo. 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Wisata Di Desa Limbasari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga*. Skripsi program studi pendidikan luar sekolah Jurusan pendidikan luar sekolah Fakultas ilmu Pendidikan Universitas negeri Yogyakarta Desember 2015.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009.
- UU Nomor 10 tahun1990 terkait Kepariwisataaan dan Pelaksanaannya.
- Undang-undang RI nomo 9 tahun 2010 pasal 3.
- Undang-Undang Desa Nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa Wisata.
- Wanna, John, 2008. *Collaborative Government: Meanings, Dimensions, Drivers, And Outcomes*, dalam O'flynn. Jannie & Wanna, John. *Collaborative Governance : A New Era Of Public Policy In Australia?*. Canberra : Australian National University E Press.
- Yulianti, Devi. 2018. *Manajemen Strategi Sektor Publik*. Pusaka Media Bandarlampung.